

PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PENGATURAN INTERAKSI PRIA DAN WANITA DI TEMPAT KERJA

^{1,2}MUHAMMAD KAMALIN

¹Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
²Program Pascasarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
muhammadkamalin@gmail.com

Abstract

Taqiyuddin an-Nabhani, in his work, the display settings for the social interaction of men and women. Therefore, setting the interactions of men and women with respect to employment should be examined thoroughly and deeply. An-Nabhani Taqiyuddin work is built on a number of basic views, namely: the first is changed views about men and women. Islam sees that the Almighty God created human beings, both men and women are provided with the same nature, the presence of physical needs and the same instincts, also has the potential to be equally sensible. Both are obliged to pray, fast, filial to parents, preach Islam. Both views about the legal status of male and female relationships, meetings of men and women within the framework of cooperation in the midst of life, such as in trade, education, political and ijarah. It is of necessity to realize the benefit of both of them and society in General. Therefore, the meeting and interaction should be done with the basic views and cooperation arrangements that gave birth to virtue for society and individuals, ensuring the realization of the lofty values and means God Almighty. The third position of men and women in the presence of taklif syara'. Islamic jurisprudence imposes a taklif on humans regardless of sex. The emerging issues related to the nature of kemaskulinan or kefemininan, the Sharia law in accordance with the taklif bring nature of it. For example, jurisprudence and the law about taklif bring position, fatherly roles and responsibilities only to men while the maternal position relating to only to women.

Keywords: Settings, interactions, men and women

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini kaum perempuan dalam posisi serba

salah. Di satu sisi mereka memikul amanah mulia menjadi benteng keluarga, menjaga anak-anak dari

lingkungan yang merusak sekaligus mengurus rumah tangga. Disisi lain mereka pun harus ikut bertanggung jawab "menyelamatkan" kondisi ekonomi keluarga dengan cara ikut bekerja mencari nafkah tambahan (Al-Islam, 2010).

Apalagi pada kondisi saat ini, segala sesuatu memakai "uang" untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Misalnya, membeli sembako, membayar uang kuliah/ spp anak, transportasi, uang listrik. Itu hanya untuk menutupi kebutuhan dasar. Masih banyak lagi kebutuhan yang akan dipenuhi, namun itu semua harus pakai "uang". Untuk itulah wanita bekerja membantu suami demi tercapainya kesejahteraan keluarga.

Wanita bekerja untuk kesejahteraan keluarga ternyata disambut oleh pengusaha, PT, pabrik-pabrik, pasar-pasar tradisional, supermarket dan perkantoran. Mereka menggunakan jasa wanita karena mereka dalam bekerja teliti, apa yang diperintahkan dilaksanakan dan mereka para wanita yang bekerja tidak banyak protes kepada atasannya. Itu sebabnya para pengusaha suka terhadap kinerja para wanita. Lihatlah buruh wanita sangat banyak sebagai karyawan, apalagi wanita cantik?.

Di saat para wanita banyak yang bekerja diperusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, Mal, supermarket. Tidak diimbangi dengan keamanan para wanita mereka dibiarkan bekerja namun, tidak

diperhatikan sepenuhnya tentang keselamatan mereka. Banyak kasus yang menimpa mereka.

Salah satu penderitaan perempuan Indonesia terjadi pada pekerja rumah tangga. Penderitaan ini terjadi akibat kinerja perlindungan negara yang setengah hati. Terhitung sejak 2007 hingga 2011, ada 726 kasus kekerasan berat terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia. Kasus tersebut terdiri dari: 536 kasus upah tidak dibayar 348 di antaranya terjadi pada PRTA; 617 kasus penyekapan, penganiayaan hingga luka berat dan bahkan meninggal dunia (Al-wa'i:2012).

Iswarini, juru bicara dari kelompok Forum Keadilan Perempuan Jakarta, mengatakan, ada beberapa pelecehan seksual yang dilaporkan oleh buruh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di tempat kerja. *"Beberapa mengatakan ada yang harus tidur dengan atasan kalau mau naik jabatan, atau bahkan ada yang diperiksa celana dalamnya untuk membuktikan kebenaran saat mereka meminta cuti haid," ujarnya.* (perempuan:2012)

Bila kita perhatikan bahwa fungsi wanita adalah menjadi ibu dan mengurus rumah tangga. Wanita merupakan kehormatan yang harus dijaga (Abdurrahman:204). Sesungguhnya, mengatur urusan rumah tangga dan mengasuh anak-anak adalah tanggung jawab yang amat berat dan juga mulia. Sebab peran ini tidak dapat digantikan oleh siapa pun (Harahap: 1997). Bila

seorang perempuan ingin mengambil pekerjaan yang diyakini tidak akan mengganggu tanggung jawab utamanya itu dengan bekerja di luar rumah, maka syari'ah pun mengizinkannya (Kurnia: 2008). Perlu menjadi pertimbangan bagi kaum wanita dalam memilih kerja yang akan ditekuninya (Nata: 2008).

Untuk itu seorang suami juga harus memperhatikan pekerjaan yang dilakukan wanita itu tidak terlalu membebani ukuran dan di luar kemampuannya, atau melimpahi pekerjaan hingga membuatnya kelelahan (Umar: 1991).

Sebaliknya, seorang istri juga tidak boleh menuntut suaminya untuk bekerja terlalu keras. Bahkan ia harus bisa berfungsi sebagai stabilator, agar pertautan kasih mereka dapat abadi.

Masing-masing harus berbuat menurut kemampuan dirinya dan mengetahui kemampuan pasangannya. Sebab bila salah satu pihak terlalu banyak menuntut untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka percekocokan pun sukar dihindarkan. Yang satu bersikeras dengan tuntutan, dan yang satunya lagi merasa terpojok karena ketidak mampuannya. Oleh karena itu, apapun aktivitas yang kita lakukan termasuk pekerjaan harus dikembalikan kepada syari'at Islam.

Syari'at Islam telah memberikan taklif hukum kepada manusia yang bersifat fisik yaitu dalam masalah perbuatan ('amal), manusia tidaklah "bebas" dalam melakukan segala aktivitas termasuk

bekerja. Tatkala Allah swt mengutus seorang rasul kepada mereka, maka terikatlah mereka dengan risalah yang dibawa oleh rasul tersebut dan tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikatkan diri terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh rasul tersebut (Ismail: 1993). Allah swt berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 165

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ

عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

Artinya :“(Mereka kami utus) Selaku Rasul- rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS an-Nisa: 165) (Depag: 2005)

Setiap muslim diperintahkan melakukan amal perbuatannya sesuai dengan hukum-hukum Islam, karena wajib atas mereka untuk menyesuaikan amal perbuatannya dengan segala perintah dan larangan Allah swt. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۗ

Artinya : Apa yang diberikan Rasull kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah (QS. Al-Hasyr: 7) (Depag: 2005).

Kita pun akan menemukan bahwa, Allah swt tidak mewajibkan kaum wanita melakukan shalat berjama'ah, shalat jum'at, ataupun melibatkan diri dalam aktivitas jihad (perang). Sebaliknya, Allah swt mewajibkan semua aktivitas tersebut bagi kaum pria. Allah swt juga telah mewajibkan hal itu bagi kaum pria berusaha mencari penghidupan (*nafkah*), tetapi Allah swt tidak mewajibkan hal itu bagi kaum wanita.

Kehidupan pria dan wanita yang semacam ini telah dimanifestasikan secara praktis dan bersifat massal oleh masyarakat Islam pada masa Rasulullah saw, kemudian setelah Rasulullah saw wafat maka, yang menggantikan pemimpin kaum muslimin adalah *khulafaaur-Rasyidin* sistem yang diterapkan oleh para sahabat itu adalah syari'at Islam. Dan seterusnya sampai pada seluruh kurun sejarah Islam.

Yang menunjukkan bahwa kaum muslimin telah menerapkan sistem Islam secara nyata karena sesungguhnya yang menerapkan sistem (peraturan) secara praktis adalah negara (Anabhani: 1422). Oleh karenanya bukti autentik mengenai kondisi tersebut dapat dilihat melalui berbagai dokumen mahkamah syariat yang tersimpan di

beberapa kota tua seperti al- Quds (Yerusalem), Baghdad, Damaskus, Mesir, dan Istambul. Ini adalah bukti meyakinkan bahwa hanya syari'at Islam sajalah yang diterapkan oleh negara Islam. Begitu juga dengan interaksi sosial antara pria dan wanita, harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah swt.

Taqiyuddin an-Nabhani merumuskan kembali tentang interaksi antara pria dan wanita. Bahwa pertemuan antara pria dan wanita merupakan keniscayaan, yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu Taqiyuddin an-Nabhani mendefenisikan interaksi pria dan wanita adalah:

هو النظام الذي ينظم اجتماع المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة، وينظم العلاقة شأ بينهما عن اجتماعهما، وكل ما يتفرع عن هذه العلاقة

Artinya: "Sistem yang mengatur interaksi atau pergaulan pria dan wanita atau sebaliknya serta mengatur hubungan yang timbul sebagai implikasi dari interaksi atau pergaulan yang terjadi dan segala sesuatu yang terkait dengan hubungan tersebut" (An-Nabhani: 1421H).

Kekacauan pemahaman masyarakat, tidak terkecuali kaum muslim, terhadap tata aturan atau sistem interaksi antara pria dan wanita dalam Islam telah sangat parah. Apa yang mereka pahami amat jauh dari hakikat Islam.

Sengaja atau tidak, mereka telah menjauhkan sistem interaksi tersebut dari ide-ide dan hukum-hukum Islam. Mereka terdiri dari kelompok liberalis yang memberikan ruang kebebasan yang terlalu berlebihan kepada wanita. Mereka beranggapan bahwa seorang wanita boleh-boleh saja berdua-duaan (*berkhalwat*) dengan pria yang disenanginya dan ia berhak memilih model pakaiannya, sekaligus harus membuka auratnya.

Kelompok lain adalah mereka yang sangat berlebih-lebihan (ekstem) dalam mengekang hak-hak wanita. Mereka ini, misalnya, melarang wanita untuk melakukan bisnis atau usaha pertanian; menyatakan bahwa wanita sama sekali tidak boleh bertemu dengan seorang pria; atau berpendapat bahwa seluruh anggota badan wanita adalah aurat, tidak terkecuali wajah dan telapak tangan (An-Nabhani: 1421 H).

Karena sikap kedua kelompok ini, baik kalangan liberalis yang memberikan ruang kebebasan kepada kaum wanita atau mereka yang terlalu ekstra - ketat mengekang hak-hak wanita, runtuhlah sendi-sendi akhlak. Akibatnya timbul keretakan dalam interaksi sosial. Masing-masing anggota keluarga diliputi suasana emosional dan saling mencela. Kondisi seperti ini tidak jarang memicu terjadinya perselisihan dan permusuhan antar mereka.

Seluruh upaya mereka itu tidak mampu mengatasi persoalan dan

belum berhasil membuat sistem peraturan (interaksi antara pria dan wanita). Hal ini terjadi karena sebagian besar kaum muslim sudah tidak mengerti lagi bagaimana hubungan yang seharusnya dilakukan antar dua lawan jenis; laki-laki dan perempuan. Akibatnya, mereka tidak mengetahui suatu metode yang memungkinkan kedua lawan jenis itu dapat bekerja sama sehingga dapat menghasilkan kemaslahatan bagi umat.

Sementara menurut Taqiyuddin an-Nabhani bahwa pertemuan antara pria dan wanita adalah merupakan keniscayaan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Dan mereka dapat bekerjasama sehingga terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, bagi seorang wanita boleh (mubah) dan boleh ikut dalam kehidupan sosial, seperti, berdagang, menuntut ilmu, bekerja, berbisnis, berorganisasi, berdakwah dan berpolitik. Di karenakan Taqiyuddin an-Nabhani telah merumuskan pengaturan interaksi pria dan wanita dalam Islam, dan Taqiyuddin an-Nabhani hidup pada abad modern ini.

Nasab dan pertumbuhan Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani bin Ibrahim bin Mustahafa bin Isma'il bin Yusuf an-Nabhani. Nama an-Nabhani dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di

daerah Ijzim, wilayah Haifa, Palestina Utara.

Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Beliau mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah beliau sendiri, seorang Syikh yang *faqih fiddin*. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syikh Yusuf bin Isma'il bin Yusuf an-Nabhani (Samarah: 1991). Beliau ini adalah seorang *qadhi* (hakim), penyair, sastrawan dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Mengenai Syikh Yusuf an-Nabhani ini, beberapa penulis biografi menyebutkan:

" (dia adalah) Yusuf bin Isma'il bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani asy-syafi'i. Julukannya Abdul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (qadha') di Qushbah Janin, termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istanbul) dan diangkat sebaga qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di al-Ladziqiyah, kemudian di al-Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai delapan puluh buah" (Kahalal:tt)

Pertumbuhan taqiyuddin an-Nabhani dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup beliau. Beliau telah hafal al-Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun.

Beliau banyak mendapat pengaruh dari kakek beliau, Syikh Yusuf an-Nabahani dan menimba ilmu beliau yang luas. Taqiyuddin an-Nabhani juga mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakek beliau mengalami langsung peristiwa-peristiwanya karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Utsmaniyah saat itu.

Beliau aktif belajar dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqh yang diselenggarakan oleh kakek beliau, Syikh Yusuf an-Nabhani. Kecerdasan Taqiyuddin an-Nabhani yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya.

Oleh karenanya, kakek beliau begitu memperhatikan Taqiyuddin an-Nabhani dan berusaha meyakinkan ayah beliau Syikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengirim Taqiyuddin an-Nabhani ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan beliau dalam ilmu syari'ah (Ar-Ramhi: 1986).

Jenjang Pendidikan Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an- Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syari'ah dari ayah dan kakek beliau, yang telah mengajarkan hafalan al-qur'an sehingga beliau hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum beliau baligh. Di samping itu, beliau juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim.

Kemudian beliau berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya yaitu Syikh Yusuf an-Nabhani.

Taqiyuddin an- Nabhani kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928. Pada tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian beliau melanjutkan studinya di kuliah Dar al- Ulum yang saat itu merupakan cabang al- Azhar.

Dengan sistem al- Azhar waktu itu, mahasiswa dapat memilih beberapa Shaikh al- Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab, tauhid, fikih, ushul fikih, tafsir, hadis. Saat itu Taqiyuddin an- Nabhani memilih dan mengikuti halaqah para Seikh al- Azhar seperti yang dianjurkan sang kakek, Seikh Yusuf an- Nabhani; diantaranya mengikuti halaqah Syikh

Muhammad al- Hidhir Husain (Al-wa'ie: 2005).

Taqiyuddin an- Nabhani telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berfikir dan kuatnya pendapat serta *hujjah* yang beliau lontarkan dalam diskusi-diskusi pemikiran, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu keislaman yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya (Al- wa'ie: 2013). Taqiyuddin an- Nabhani menamatkan kuliahnya di Dar al-Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau menamatkan pula kuliahnya di al- Azhar asy- Syarif menurut sistem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syikh al- Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syari'ah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, an- Nabhani dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan al- Azhar, sebagai sosok yang mempunyai pemikiran yang genial, dengan pendapat yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran Islam. Demikian juga beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun dan bersemangat dalam memanfaatkan

waktu guna menimba ilmu dan belajar.

Karya Taqiyuddin an- Nabhani

Taqiyuddin an- Nabhani banyak menulis kitab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tidak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Taqiyuddin an- Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran brilian. Beliau adalah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman hizbut- tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi dan sosial.

Karya-karya Taqiyuddin an- Nabhani, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan serta sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistimabath dari dalil-dalil *syar'i* yang terkandung dalam kitab dan as-sunnah. Karya-karya beliau dapat dikatakan sebagai buah keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ini.

Karya-karya Taqiyuddin an- Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau ada dua puluh lima kitab. Namun yang penulis masukkan dalam tesis ini hanya tujuh kitab yang penulis anggap perlu antara lain (Dodiman: 2012):

1. Nizham al-Islam

Kitab ini sangat penting bagi mereka yang menginginkan perubahan mendasar pada diri sendiri maupun perubahan pada masyarakat. Mengembalikan umat pada tempatnya yang luhur, dan semua ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa adanya perubahan untuk meraih kebangkitan.

Dengan kebangkitan yang dituntun oleh wahyu (yaitu Islam) umat bisa kembali bangkit. Hanya dengan itulah kaum muslimin bisa memimpin dunia kembali, dan memberikan petunjuk yang benar kepada seluruh umat manusia sebagai *rahmatan lil 'alamiin*.

2. at- takattul al- Hizbi

Kitab ini berisi tentang analisis kegagalan kelompok-kelompok (partai, gerakan, organisasi keislaman dan bagaimana membangun sebuah partai politik Islam yang ideologis.

3. an- Nizhamu al- iqtishadi fi al- Islam

Kitab ini menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan ekonomi. Keistimewaan kitab ini terdapat dalam pendahuluannya yang membongkar kesalahan mendasar mereka yang menyamakan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi.

4. an- Nizham al- Ijtima'i fi al – Islam

kitab ini berisi tentang berbagai aturan interaksi antara pria dan wanita menurut Islam. Kitab ini mampu menampilkan konstruksi sistem pergaulan Islam. Struktur bangunan *Nizham al- Ijtim'i* itu bisa

dideskripsikan secara jelas mulai dari dasar hingga atap bangunannya. Semua itu dilakukan dengan metode berfikir *tasyri'* dengan menggali pemikiran dan hukum dari al-Qur'an dan as-sunah serta yang ditunjukkan oleh keduanya, yaitu *Ijma' sahabat* dan *qiyas*.

5. Nizham al- Hukm fi al- Islam

Kitab ini merupakan kitab yang membicarakan sistem pemerintahan Islam secara detail dan sistematis. Dari pembahasan dasar-dasar pemerintahan dan perbedaannya dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada saat ini, hingga pada strukturnya.

6. al- Daulah Islamiyah

Membahas sejarah daulah Islam sejak berdiri di Madinah sampai runtuhnya daulah Islam dan metode untuk mengembalikannya.

7. al- Syakhshiyah al- Islamiyah

Kitab *Syakhshiyah al- Islamiyah* ada tiga jilid. Jilid satu membahas tentang akidah dan dasar-dasar tsaqafah Islam. Jilid kedua membahas tentang fiqih dan *siyasah*. Sedangkan jilid ketiga khusus membahas tentang *ushul fiqih*.

Karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani di atas sangat istimewa karena bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai bidang yang luas dan solusi atas problematika manusia. Karya-karya politis beliau juga istimewa karena didasarkan pada kesadaran, kedalaman, kejelasan, dan kesatuan sistematika sehingga mampu mendeskripsikan

Islam sebagai "ideologi" yang sempurna dan menyeluruh yang digali dari dalil-dalil *Syari'at al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *Ijma' Shahabat* dan *Qiyas*. Hal ini bisa dikatakan sebagai hasil pertama dari usaha yang sungguh-sungguh dari seorang pemikir muslim pada zaman ini.

Peran Wanita Dalam Bekerja Menurut Perpektif Hukum Islam

Para fuqaha sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan hubungan kerabat (*Mughniyah*: 2001). Nafkah isteri tersebut berdasarkan firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ



Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*". (Q.S. *al-Baqarah* 233), (Depag: 2005)

Pengertian para ibu tersebut adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud ayah adalah para suami-suami. Ulama mazhab telah sepakat bahwa pemberian nafkah terhadap istri hukumnya adalah wajib. Seorang istri dilarang untuk keluar rumah kecuali atas izin suaminya (Matar: tt).

Allah swt memberikan tugas kepada suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, suami wajib melindungi dan

memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Sementara istri berperan sebagai ibu dan pengatur dalam rumah tangga yang bertanggung jawab mengatur rumah tangganya di bawah kepemimpinan suami. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Q.S. an-Nisa': 34), (Depag: 2005).

Sejalan dengan hal tersebut, tanggung jawab kehidupan rumah tangga terletak dipundak seorang suami. tanggung jawab tersebut khususnya yang berkaitan dengan permasalahan nafkah, perlindungan keamanan dan sebagai pemimpin. Di dalam pandangan ulama klasik, memandang bahwa itu mutlak menjadi tanggung jawab suami, sekalipun sang istri adalah orang kaya raya (Habib: 1987).

Di sisi lain, bagi perempuan yang bekerja di ranah publik, dalam konteks berumah tangga, bagaimanapun mereka juga adalah seorang ibu rumah tangga yang sulit

lepas begitu saja dari lingkungan keluarga. Karena itu, dalam meniti karier, seorang perempuan memiliki beban yang lebih berat dari pada seorang laki-laki (Anoraga: 1992). Dilema ini timbul karena adanya perbedaan peranan dan fungsi perempuan. Perempuan yang telah seharian bekerja di luar rumah, ketika tiba di rumah, ia juga masih dibebankan pekerjaan rumah atau yang biasa dikenal dengan "peran ganda perempuan". Mengenai hak-hak ekonomi perempuan, berdasarkan *dustur* yang telah disusun oleh hizbut-Tahrir, dalam pasal 119

سياسة الاقتصاد هي النظرة إلى ما
يجب أن يكون عليه المجتمع عند
النظرة إلى إشباع الحاجات فيجعل ما
يجب أن يكون عليه المجتمع أساسا

" politik ekonomi bertolak dari pandangan yang mengarah ke bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan, saat pandangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan harus dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan"(An-Nabhani: 2001).

Disyaratkan bahwa pemenuhan kebutuhan itu sampai pada tataran perempuan mendapatkan pemenuhan dalam makanan, tertutupi auratnya dan mendapatkan tempat tinggal. Dalam pasal 110

تعطي المرأة ما يعطي الرجل من
الحقوق و يفرض عليها ما يفرض
عليه من الوجبات إلا ما خصها
الإسلام به بالأدلة الشرعية فلها الحق

المالك و ان تنمي اموالها بنفسها
وبغيرها و ان تباشر جميع شؤون
الحياة بنفسها

“disebutkan bahwa perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki kecuali apa yang dikhususkannya untuk perempuan atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’. perempuan memiliki hak berdagang, pertanian, Industri, melakukan akad-akad mu’amalah perempuan dibolehkan memiliki setiap jenis kepemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain; serta berhak menjalankan segala urusan kehidupan “(An- Nabhani: 1423H).

Dalam bab tentang pekerjaan bagi perempuan boleh menjadi pegawai negara dan menduduki posisi dalam peradilan kecuali sebagai *qadhi Mazhalim*. Perempuan boleh mengikuti *intikhab* (pemilihan) kepala negara.

Taqiyuddin an- Nabhani menegaskan bahwa dalam kehidupan negara Khilafah, bekerja

bagi seorang perempuan benar-benar hanya sekedar sebuah pilihan, bukan tuntutan keadaan. Bandingkan dengan kondisi sekarang saat perempuan banyak dipekerjakan dengan upah yang sangat rendah dan tidak layak karena tidak punya pilihan yang lain.

Dalam negara Khilafah, pilihan ini bisa diambil perempuan secara leluasa, karena Islam menjamin kebutuhan pokok perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah ada pada suami atau ayah, kerabat laki-laki bila tidak ada suami atau ayah atau mereka ada tapi tidak mampu, serta jaminan negara Khilafah secara langsung bagi para perempuan yang tidak mampu dan tidak memiliki siapapun yang akan menafkahnya seperti para janda miskin. Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw, bersabda: “ *siapa saja yang meninggalkan kallah maka dia menjadi kewajiban kami.*” (H.R.Muslim). *Kallah* adalah orang yang lemah dan tidak mempunyai anak maupun orangtua.

Dalam Khilafah Islam tidak akan ada perempuan yang terpaksa bekerja mencari nafkah dan mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Sekalipun Islam tidak melarang perempuan bekerja, mereka bekerja semata mengamalkan ilmu untuk keamalahatan umat, sementara tanggung jawab sebagai istri dan ibu juga tetap terlaksanakan.

Jenis pekerjaannya pun adalah pekerjaan yang tetap menjaga kemuliaan dan kehormatan

perempuan. Khilafah akan menutup semua akses jenis pekerjaan yang mengeksploitasi dan mengekspose tubuh perempuan. Islam melarang pria dan perempuan untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang mengandung bahaya terhadap akhlak atau yang dapat merusak masyarakat dilarang mempekerjakan perempuan dengan tujuan memanfaatkan aspek keperempuanannya.

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدَيْهَا
: هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوِ الْخُنْزِ وَ

Artinya: "Rasulullah saw, telah melarang kami mempekerjakan budak-budak perempuan kami, kecuali yang dikerjakan dengan kedua tangannya. Rafi' berkata," yang dikerjakan tangannya misalnya adalah membuat roti, mencuci dan memahat." (H.R. Bukhari), (Ramadhan: 2013)

Kaum perempuan dijaga kehormatan mereka dengan larangan mempekerjakan mereka ditempat-tempat penjualan untuk menarik pengunjung, di kantor diplomat dan konsulat dalam rangka mencapai tujuan politik. Sebagai pramugari di pesawat-pesawat terbang dan pekerjaan-pekerjaan lain yang mengeksploitasi unsur kewanitaan mereka (Al-Wa'ie: 2013).

Pengiriman tenaga kerja kasar ke luar negeri, apalagi tenaga kerja perempuan, tidaklah direkomendasikan. Kalaulah saat ini dilakukan, semestinya tenaga kerja perempuan mendapat perlakuan khusus yang istimewa yaitu disertai *mahramnya* (Al-Wa'ie: 2013). Ekonomi Islam bukan hanya menyamakan, tetapi lebih menghormati tenaga kerja perempuan. Alternatif yang bisa dilakukan adalah perempuan bekerja di rumah atau bisa juga di luar rumah sebagai ilmuwan, dokter, perawat, guru dan sebagainya. Namun, tempat bekerja dan sarana transportasi ke tempat kerja tidak berdesak-desakan dan bercampur – baur dengan laki-laki. Dengan demikian tidak akan pernah terjadi kasus pelecehan kehormatan perempuan.

Pengaturan Interaksi Pria dan Wanita

Dalam konteks kehidupan Islam, yaitu kehidupan kaum muslim telah ditetapkan di dalam sejumlah nash syari'at, baik yang tercantum dalam al- Qur'an maupun as-sunnah, bahwa kehidupan kaum pria terpisah dari kaum wanita. Ketentuan ini berlaku dalam kehidupan khusus, seperti rumah-rumah tempat tinggal dan yang sejenisnya ataupun dalam kehidupan umum, seperti di pasar-pasar; di jalan umum dan yang sejenisnya (An-Nabhani: tt). Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang diambil secara pasti

dari sejumlah hukum Islam yang berkaitan dengan pria, wanita dalam atau kedua-duanya; juga diambil dari seruan al- Qur'an kepada kaum wanita dalam kedudukannya sebagai wanita dan kepada kaum pria dalam kedudukannya sebagai pria. Dalam salah satu potongan ayatnya, Allah swt berfirman: Surat al- ahzab ayat 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ
وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang*

berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (Q. S. al- ahzab: 35 (Depag: 2005).

Penjelasan ayat sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam kehidupan Islam hubungan antara wanita dan pria pada awalnya terpisah. Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaan harus mengikuti hukum dasar itu sendiri. Sebagaimana terdapat pada kaidah usul yang dikutip oleh An-Nabahani sebagai berikut:

لاصل ان يفصل الرجل عن النساء

Artinya: “pada prinsipnya kehidupan laki-laki terpisah dengan kaum perempuan”(An-Nabahani: tt)

Apabila dilihat dari hukum dasar yang telah dikutip oleh An-Nabahani sebagaimana dijelaskan di atas, maka An-Nabahani mempunyai pandangan bahwa hukum pria dan wanita adalah terpisah dalam melakukan pekerjaan dan pandangan tersebut sesuai dengan hukum-hukum Islam yang dijelaskan dalam al-Quran atau pun hadis dan kehidupan interaksi pria dan wanita telah diterapkan pada masa Rasulullah saw sampai kepada

pemerintahan Islam terakhir di Turki pada saat itu.

Saat ini, sering kita menyaksikan bahwa interaksi wanita tidak lagi memiliki sifat seperti seharusnya wanita. Di televisi maupun media-media cetak, wanita dipampang dengan menampilkan auratnya seolah mereka adalah pelaris barang dagangan. Wanita sudah seperti komoditi yang diperdagangkan. Bahkan sering barang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan wanita berusaha dihubung-hubungkan dengan wanita. Wanita mengumbar aurat di mana-mana sudah merupakan hal yang biasa. Bahkan model wanita karier, yakni wanita bekerja di luar rumah hingga meninggalkan tugas utamanya sebagai *ummun wa rabbat al bait* (ibu dan pengatur rumah tangga), adalah hal yang dianggap maju (*modern*). Dianggap kuno jika seorang wanita tidak bekerja dan memakan gaji suaminya.

Disisi lain, pergaulan bebas antara pria dan wanita sudah mulai merebak, hubungan intim maupun hidup serumah tanpa ikatan perkawinan, terutama di kota-kota besar dan kalangan selebritis, adalah hal yang biasa dan bahkan menjadi suatu kebutuhan. Akhirnya, manusia yang pada fitrahnya adalah tinggi, sudah tidak ada bedanya lagi dengan binatang.

Adapun yang dimaksud dengan pergaulan dalam Islam atau sistem sosial (*nizham al-ijtima'i*) adalah sistem yang mengatur

hubungan pria dan wanita dan sebaliknya serta mengatur hubungan yang timbul di antara mereka karena hubungan tersebut.

Dari definisi sistem sosial (*nizham al-ijtima'i*) sebagaimana dikutip dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui sistem sosial (*nizham al-ijtima'i*) merupakan hubungan interaksi pria dengan wanita atau wanita dengan pria baik dalam kehidupan *public* ataupun *private*. Dalam Islam telah diatur bagaimana sistem sosial harus berjalan bahkan harus ada pengaturan ruang interaksi antara pria dan wanita di tempat kerja. Islam telah menetapkan hukum-hukum tertentu yang berkenaan dengan pengaturan *interaksi* pria dan wanita. Hukum-hukum itu ada tujuh.

1. Islam telah memerintahkan kepada manusia baik pria maupun wanita, untuk menundukkan pandangan.

Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

وَيَحْفَظُوا أَرْوَاجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ أَرْوَاجَهُنَّ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

وَلَا لِيُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا

يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ
أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيَعْلَمَ مَا تَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat (30)". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan

janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (31). (Q. S. an- Nur: 30-31), (Depag: 2005)

Dalam kitab *Ahkam al-qur'an* disebutkan, "Maksud ayat ini adalah agar menahan (menjaga) pandangan dari aurat. Sebab, tidak

ada perbedaan dikalangan ulama mengenai bolehnya melihat selain aurat.”

Imam al- Syaukani, dalam kitab *fath al- Qadir*, menyatakan, “Tatkala Allah swt menerangkan hukum-hukum meminta izin, Allah swt juga menyertakan hukum melihat (*hukm al-nadhr*) dalam bentuk umum. Dimana, di atas hukum umum tersebut dijelaskan hukum menjaga pandangan dari orang yang meminta izin, seperti yang dituturkan oleh nabi saw, “Sesungguhnya, izin itu, kaum mukmin juga dilarang memandangi wanita muslimat yang bukan mahramnya, seperti halnya ada larangan bagi kaum mukmin melihat wanita asing (*ajnabi*), (Syaukani: tt). Ini ditujukan untuk mencegah terjadinya praktek zina, yang salah satu bagian dari zina adalah memandangi wanita asing.

Sedangkan yang dimaksud dengan menjaga pandangan (*ghadli al- bashar*) adalah *ithbaaq al- jafn ‘ala ‘ain* (mengatupkan kelopak mata di atas mata), agar mata tidak bisa melihat. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa huruf *min* dalam frase “*min absharihim*” berfungsi untuk membatasi (*li al- tab’iid*). Oleh karena itu, makna ayat tersebut adalah menjaga pandangan dari apa-apa yang diharamkan, dan membatasi diri hanya memandangi hal-hal yang dihalalkan. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan haramnya melihat apa-apa yang haram untuk dilihat.

Imam Ibnu Katsir menyatakan (Ibn Kasir: 2007), “Ayat ini merupakan perintah Allah swt kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, oleh karena itu, janganlah mereka memandangi, kecuali pada hal-hal yang diperbolehkan atas mereka dan hendaklah mereka menahan (menjaga) matanya dari hal-hal yang diharamkan. Hanya saja, telah ada kesepakatan, jika seseorang memandangi wanita asing tidak dengan sengaja, maka ia harus segera memalingkan pandangannya. Ketentuan ini sejalan dengan hadis yang dituturkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah al- Bajaliy; bahwasanya ia berkata, “ Saya pernah bertanya kepada Rasulullah saw mengenai pandangan yang tidak sengaja. Beliau saw memerintahkan aku untuk memalingkan pandanganku”.

Dalam tafsir al-thabari, Imam Thabari menyatakan (At- thabari: 1999); Allah swt telah memerintahkan kepada nabi Muhammad saw agar mengatakan kepada laki- laki mukmin untuk menahan (menjaga) pandangannya dari hal- hal yang bisa membangkitkan syahwat, jika ia memandangnya.

Imam Al- Suyuthi dalam kitab *al- durr almansur*, menuturkan beberapa riwayat yang berkenaan dengan ayat diatas (An- Nur ayat 30). Diriwayatkan oleh Ibnu

Mardawaih dari Ali bin Abi Tholib, bahwasanya Ali ra berkata, dimasa nabi saw ada seorang laki- laki sedang berjalan di salah satu jalan di kota Madinah, dan ia memandang seorang wanita. Wanita itu juga memandang dirinya. Lalu, keduanya dibisiki oleh syaitan, dimana satu dengan yang lain tidak saling memandang kecuali keduanya saling tertarik. Laki- laki itu berjalan disisi tembok dan terus memandang wanita. Tanpa ia sadari, tembok itu telah berada di depannya, dan hidungnya pun menabrak tembok hingga berdarah. Laki- laki itu berkata, “Demi Allah, aku tidak akan menyeka darahku ini hingga Rasululah saw mendatangi. Lalu ada seorang laki- laki menyampaikan masalah itu kepada Rasululah saw. Rasulallah saw pun mendatangi dan laki- laki itupun menceritakan kisahnya kepada Nabi saw. Nabi saw bersabda “ ini adalah hukuman atas dosamu”. Kemudian turunlah firman Allah swt surat An-Nur ayat 30. Diriwayatkan juga dari Qotadah, bahwa makna firman Allah swt, ‘*qullil mukminiin yaghudldluu min abshaarihim*, adalah, ‘menjaga pandangan dari hal- hal yang tidak dihalalkan memandangnya’.

2. Wanita agar mengenakan pakaian secara sempurnaIslam melarang kaum wanita untuk bertabaruj, sebagaimana firman Allah swt:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ

يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ
وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. an-Nuur:60), (Depag: 2005).

Ayat ini merupakan larangan bagi wanita tua yang melakukan tabaruj, saat mereka diperbolehkan melepaskan jilbab yang dikenakannya. *Mathum Muwafaqahnya* adalah jika wanita tua saja dilarang bertabaruj tatkala meninggalkan pakaiannya, lebih-lebih lagi wanita-wanita yang masih muda. Allah swt berfirman dalam al- Qur’an ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
بِيْنَتِهِنَّ

Artinya: “janganlah mereka memukul- mukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (Q.S. an-nur: 31)

Ibnu Mandzur berkata: “al- Baraj adalah menjauhkan bagian di

antara dua pundak dan menjauhkan seluruh bagian tubuh yang nampak yang tinggi. Apabila seseorang melakukan hal ini, maka, sungguh ia telah melakukan *tabaruj*. Dikatakan bahwa kata *al-baraj* digunakan untuk binatang-binatang karena penampakan, kejelasan dan tingginya”(Mandzur:1463 H).

Al-Fairuz Abadi berkata, “*al-Burju* adalah gerakan dimana bagian sekitar mata yang putih diberi celak dengan warna hitam semuanya dan wanita yang cantik yang memiliki wajah elok atau cahaya yang jelas yang sudah dikenal”(Al-Muhith: tt).

Dari sini menjadi jelas bagi kami arti dari *tabaruj al-mar'ah*, yaitu seorang wanita menampakkan keelokannya, mempertontonkan dan menampakkannya kepada kaum laki-laki(Mandzur:1463 H). atau *tabaruj* adalah menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang-orang yang bukan mahram. Walhasil, tatkala seseorang wanita menampakkan perhiasan dan kecantikannya terhadap orang yang bukan mahramnya, maka ia telah melakukan *tabaruj*(Ramadhan: 2007). Menurut Abu Abdullah Haman bin Ahmad al-marakisy diantara tanda-tanda *tabaruj* itu ada beberapa poin (Ahmad: 2012):

- a. Perbuatan *tabaruj* itu adalah seorang wanita berjalan dengan laki-laki, memecahkan pandangan orang lain dan berjalan dengan genit
- b. Seorang wanita meletakkan kerudungnya di atas kepalanya tanpa mengikatnya lalu nampak

kalung, anting-anting dan lehernya.

- c. Seorang wanita meletakkan sandal lalu memukul-mukulnya dengan kakinya.
- d. Mempertontonkan kedua betisnya dan ditambah sehingga memperjelas dengan mengenakan pakaian di atas mata kaki.
- e. Mengenakan pakaian ketat yang memperlihatkan seluruh lekukan-lekukan tubuh atau sebagiannya.
- f. Mempertontonkan kedua lengannya
- g. Mempertontonkan bagian dadanya ini semua dan hal-hal sejenis lainnya masuk dalam kerangka *tabaruj*.

Banyak riwayat melarang *tabaruj*,(Ramadhan: 2007) Abu Musa al-as'ari menuturkan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “*siapapun wanita yang memakai wewangian kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, berarti ia telah melakukan zina.*” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi)

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “*ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya tidak pernah aku duga, yaitu sekelompok yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat*

manusia serta wanita yang membuka auratnya seraya berpakaian tipis merangsang, berleenggak lenggok, dan banyak lagak. Mereka tidak dapat masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang jauh.”(H.R. Muslim)

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan larangan untuk melakukan tabaruj. Setiap upaya mengenakan perhiasan yang tidak lazim, yang akan memancing pandangan kaum lelaki, dan dapat memperlihatkan kecantikan wanita, adalah termasuk tindakan tabaruj. Contohnya adalah memakai wangi-wangian, memoles wajah dengan warna-warna tertentu, memakai topi tanpa kerudung dan memakai celana tanpa jilbab, jika semua itu dikenakan tatkala keluar di tengah-tengah kehidupan umum.

Sayangnya, di dalam kehidupan yang serba materialistik ini, banyak profesi yang menuntut kaum wanita untuk melakukan tabaruj. Mereka disuruh berpakaian dan bersolek sedemikian rupa hingga bisa menarik perhatian orang banyak. Contohnya salesgril, gadis-gadis showroom, pegawai kantor, pegawai bank dituntut untuk berdandan dan bersolek agar “menarik” orang banyak. Padahal, seorang muslim dilarang melakukan tabaruj.

Selain memerintahkan wanita untuk menutup auratnya, syariat

Islam juga mewajibkan wanita untuk mengenakan busana khusus ketika hendak keluar rumah. Sebab, Islam telah mensyariatkan pakaian tertentu yang harus dikenakan wanita ketika berada depan khalayak umum. Kewajiban wanita mengenakan busana Islami ketika keluar rumah merupakan kewajiban tersendiri yang terpisah dari kewajiban menutup aurat adalah satu sisi, sedangkan kewajiban mengenakan busana Islami (*jilbab* dan *khimar*) adalah kewajiban di sisi yang lain. Dua kewajiban ini tidak boleh dicampur adukkan, sehingga muncul *persepsi* yang salah terhadap keduanya.

Dalam konteks “*menutup aurat*” (*satru al- ‘aurat*), syari’at Islam tidak mensyaratkan bentuk pakaian tertentu atau bahan tertentu untuk dijadikan sebagai penutup aurat. Syariat hanya mensyaratkan agar sesuatu yang dijadikan penutup aurat, harus mampu menutupi warna kulit. Oleh karenanya, seorang wanita muslim boleh saja mengenakan pakaian dengan *model* apapun, selama bisa menutupi *auratnya* secara sempurna. Hanya saja, ketika ia hendak keluar dari rumah, ia tidak boleh pergi dengan pakaian sembarangan, walaupun pakaian itu bisa menutupi auratnya dengan sempurna. Akan tetapi, ia wajib mengenakan *khimar* (kerudung) dan *jilbab* yang dikenakan di atas pakaian biasanya. Sebab, syari’at telah menetapkan *jilbab* dan *khimar* sebagai busana Islami yang wajib dikenakan seorang

wanita muslim ketika berada di luar rumah atau berada di kehidupan umum.

Walhasil, walaupun seorang wanita telah menutup auratnya, yakni menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan, ia tetap tidak boleh keluar dari rumah sebelum mengenakan *khimar* dan *jilbab*.

1) Perintah Mengenakan Khimar

Pakaian yang telah ditetapkan oleh syariat Islam bagi wanita ketika ia keluar di kehidupan umum adalah *khimar* dan *jilbab*. Dalil yang menunjukkan perintah ini adalah firman Allah swt: qur'an surat an-nur ayat 31

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوبِهِنَّ

Artinya: "dan janganlah mereka Menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka". (Q. S. An-Nur: 31), (Depag: 2005)

Ayat ini berisi perintah dari Allah swt agar wanita mengenakan *khimar* (kerudung), yang bisa menutup kepala, leher dan dada. Imam Ibnu Manzur di dalam kitab *lisan al-arab* menuturkan; *al-khimar li al-mar'ah: al-nashiif* (*khimar* bagi perempuan adalah *al-nashiif*) penutup kepala. Adapula yang menyatakan; *khimar* (kerudung) adalah kain penutup yang digunakan

wanita untuk menutup kepalanya. *Khimar* (kerudung) adalah *ghitha' al-ra'si 'ala shudur* (penutup kepala hingga mencapai dada), agar leher dan dadanya tidak tampak.

Di dalam kitab fathu al bari, al hafid Ibnu Hajar menyatakan, " adapun yang dimaksud dengan frase " fathtama ma bihaa" (lalu mereka berkerudung dengan kain itu) adalah para wanita itu meletakkan kerudung diatas kepalanya, kemudian menjulurkannya dari samping kanan ke pundak kiri. Itulah yang disebut dengan taqannu' (berkerudung). Al farra' berkata, "pada masa jahiliyah, wanita mengulurkan kerudungnya dari belakang dan membuka bagian depannya. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk menutupinya khimar (kerudung) bagi wanita mirip dengan 'imamah (serban) bagi laki-laki.

2) Perintah mengenakan Jilbab

Adapun kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita mukminat dijelaskan di dalam surat Al-ahzab ayat 59. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنَنَّ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang

mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-ahzab: 59).(Depag: 2005)

Ayat ini merupakan perintah yang sangat jelas kepada wanita-wanita mukminat untuk mengenakan jilbab. Adapun yang dimaksud dengan jilbab adalah milhafah (baju kurung) dan mula'ah (kain panjang yang tidak berjahit). Di dalam kamus al- muhith dinyatakan, bahwa jilbab itu seperti sirdaab (terowongan) atau sinmaar (lorong) yakni baju atau pakaian longgar bagi wanita selain baju kurung atau kain apa saja yang dapat menutup pakaian kesehariannya seperti halnya baju kurung. Di dalam kamus lisaan al- 'arab dituturkan ; al- jilbab; al- qamish (baju): wa al- jilbaab tsaub awsaa' min al- khimaar duuna ridaa' tughthi bihi al- mar'ah ra'sahaa wa shadrahaa (baju yang lebih luas daripada khimar,namun berbeda dengan ridaa' yang dikenakan wanita untuk menutupi kepala dan dadanya". Ada pula yang mengatakan all- jilbaab: tsaub al-waasi' duuna milhafah talbasuhaa al-mar'ah (pakaian luas yang berbeda dengan baju kurung, yang dikenakan wanita

Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan

pakaian secara sempurna, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.Mereka hendaknya mengulurkan pakaian hingga menutup tubuh mereka. Allah swt berfirman dalam al- Qur'an surat an- Nur ayat 31

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: "janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya", (Q. S. An- Nur:31) (Depag: 2005)

Ayat di atas bermakna, hendaklah mereka tidak menampakkan tempat melekatnya perhiasan mereka, kecuali yang boleh tampak, yaitu wajah dan kedua telapak tangan.*Khimar* maknanya adalah penutup kepala, sedangkan *jayb* (bentuk tunggal dari kata *jujub*) adalah bagian baju seputar dada dan leher, yaitu bagian untuk membuka baju di sekitar leher dan dada. Dengan ungkapan lain, ayat di atas mengatakan, hendaklah mereka menurunkan penutup kepala (kerudung) ke bagian leher dan dada mereka. Sementara itu, kalimat *al-idna 'u min al- jilbab* maknanya adalah mengulurkan kain baju kurung hingga ke bawah (*irkha*)

3. Islam melarang seorang wanita melakukan *safar*(perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain

selama sehari semalam, kecuali jika disertai dengan *mahramnya*.

Rasulullah bersabda:

لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
تَسَافِرَ مَيْسِرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو

مَحْرَمٍ لَهَا

Artinya: “Tidak dibolehkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam, kecuali jika disertai *mahramnya*”. (H.R. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh bagi seorang wanita melakukan perjalanan selama sehari semalam. Karena perjalanan tersebut sangat berbahaya bagi seorang wanita. Oleh karena itu, harus di dampingi atau disertai *mahramnya*. Merekalah yang akan menjaga wanita tersebut.

Banyak kasus yang terjadi kepada wanita yang melakukan perjalanan selama sehari semalam yang tidak disertai oleh *mahramnya*, para wanita itu akan dilecehkan atau dibunuh.

4. Islam melarang pria dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duan)

Khalwat adalah berkumpulnya seorang pria dan wanita di suatu tempat yang tidak memberikan kemungkinan orang lain bergabung dengan keduanya. Kecuali dengan izin keduanya. Contohnya adalah berkumpulnya seorang pria dan wanita di rumah, kantor atau di tempat sunyi yang jauh dari jalan

dan keramaian orang. Dengan kata lain, *khalwat* adalah berkumpulnya dua orang dengan menyendiri sehingga tidak ada orang lain bersama keduanya. Rasulullah saw, bersabda:

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: “Tidak diperbolehkan seorang pria dan wanita berkhalwat, kecuali jika wanita itu disertai *mahramnya*”. (H.R. Bukhari)

Seringkali, seorang direktur berkhalwat dengan sekretarisnya di kantor. Tidak jarang juga sesama karyawan berkhalwat, tatkala mereka bekerja lembur di kantor. Mereka menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Padahal, mereka telah terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan Allah swt.

Islam melarang pria dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duan), kecuali wanita itu disertai *mahramnya*. Rasulullah saw bersabda:

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: “Tidak diperbolehkan seorang pria dan wanita berkhalwat, kecuali jika wanita itu disertai *mahramnya*”. (H.R. Bukhari)

Ibnu Abbas menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw berkhotbah sebagai berikut:

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ

Artinya: *“Jangan sekali-kali seorang pria berkhawat dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai mahramnya. Tidak boleh pula seorang wanita melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya. Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata, “ wahai Rasulullah saw sesungguhnya istriku hendak pergi menunaikan ibadah haji, sedangkan aku merencanakan pergi ke peperangan ini dan itu.” Rasulullah saw menjawab, “ pergilah engkau menunaikan ibadah haji bersama istrimu”.*
(H.R. Muslim), (Mahalli: 2004)

5. Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali seizinsuaminya.

Karena suami memiliki hak atas istrinya, maka tidak dibenarkan seorang istri keluar dari rumah suaminya kecuali atas izinnya. Jika seorang istri keluar tanpa seizin suaminya, maka perbuatannya termasuk ke maksiatan dan dia dianggap telah berbuat *nusuz* (pembangkangan) sehingga tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Ibn Baththah telah menuturkan sebuah riwayat dalam kitab *Ahkaman- Nisa'* yang bersumber dari penuturan Anas r.a. disebutkan

bahwa, ada seorang laki-laki yang bepergian seraya melarang istrinya keluar rumah. Kemudian dikabarkan bahwa ayah wanita itu sakit. Wanita itu lantas meminta izin kepada Rasulullah saw agar dibolehkan menjenguk ayahnya (An-Nabhani:tt). Rasulullah saw kemudian menjawab:

Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar pesan suamimu.

Tidak lama kemudian, ayahnya meninggal. Wanita itu pun kembali meminta izin kepada Rasulullah saw agar dibolehkan melayat jenazah ayahnya. Mendengar permintaan itu, beliau kembali bersabda:

Artinya: *Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar pesan suamimu*

Allah swt kemudian menurunkan wahyu kepada nabi Muhammad saw:

Artinya: *"Sungguh, aku telah mengampuni wanita itu karena ketaatan dirinya kepada suaminya"*

6. Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus hendaknya jama'ah (komunitas) kaum wanita

terpisah dari jama'ah (komunitas) kaum pria.

Begitu juga di dalam masjid, di sekolah dan lain sebagainya. Artinya Islam telah menetapkan bahwa, seorang wanita hendaknya hidup di tengah-tengah kaum wanita, sedangkan seorang pria hendaknya hidup ditengah-tengah kaum pria. Islam pun menetapkan bahwa, kehidupan para wanita hanya bersama dengan para wanita atau mahram-mahram mereka. Meski demikian, dalam Islam seorang wanita dapat melakukan aktivitas yang bersifat umum seperti jual-beli dan sebagainya. Akan tetapi, begitu ia selesai melakukan aktivitasnya, hendaklah ia segera kembali hidup bersama kaum wanita atau mahram-mahramnya.

7. Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara pria dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat

Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara pria dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan pria yang bukan mahramnya atau jalan-jalan bersama. Sebab, kerjasama antar keduanya bertujuan agar wanita mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya disamping agar mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.

Islam makin menutup celah kejahatan seksual dengan melarang *ikhtilat* (campur baur) laki-laki dengan perempuan. Kehidupan laki-laki dengan perempuan pada dasarnya terpisah, kecuali pertemuan dan interaksi yang dibenarkan oleh syari'ah seperti dalam rangka *mu'amalah*, urusan medis, pendidikan. Maka di dalam Islam tidak dijumpai laki-laki dan perempuan berbaur di cafe, bar, night club dan di kolam renang (Al-Islam: 2013).

Negara juga berkewajiban untuk menjaga dan menertibkan pergaulan laki-laki dan perempuan agar tidak *berikhtilat*. Pada masa Nabi Muhammad saw laki-laki dan perempuan dipisahkan baik pada shalat berjama'ah maupun ketika mereka pulang kerumah. Ummu Salamah r.a. menceritakan: " di masa Rasulullah saw, para wanita yang mau ikut shalat berjama'ah, selesai salam segera bangkit meninggalkan masjid pulang kembali ke rumah mereka. Sementara Rasulullah saw, dan jama'ah laki-laki tetap diam di tempat mereka untuk waktu yang Allah kehendaki. Bila Rasulullah saw bangkit, bangkit pula para laki-laki tersebut."

Islam tegas melarang apa saja yang mendekati kepada zina. Untuk itu negara harus melarang semua faktor yang bisa memicu dan mendorong ke arah sana, seperti konten pornografi dan pornoaksi. Negara juga berperan untuk membina keimanan dan ketakwaan masyarakat termasuk mengajarkan

hukum-hukum syari'ah kepada mereka.

Terakhir, Islam menjatuhkan sanksi hukum yang tegas yang bisa mencegah kejahatan dan memberi efek jera. Abdurrahman al- Maliki di dalam *Nizham al-'uqubat* menuliskan bahwa pelaku pelecehan atau pencabulan bila tidak sampai memperkosa korbannya maka akan dikenakan sanksi tiga tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Tetapi jika, memperkosa, maka pelakunya dijilid seratus kali jika ghiru mukhshan (belum pernah menikah) Allah swt berfirman dalam al- Qu'an Surah an-Nuur ayat 2

الرَّزَايِيَةُ وَالرَّزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَيْشِبَدَ عَذَابُهُمَا طَافَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dan dirajam sampai mati*

jika pelakunya mukhshan (sudah pernah menikah)”.
(Q. S. An- Nur: 2), (Depag: 2005)

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam pembahasan tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang pengaturan interaksi pria dan wanita di tempat kerja, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Taqiyuddin an- Nabhani adalah seorang Ulama asal Palestina (Wafat pada tahun 1977 M di Beirut). Beliau adalah tokoh yang mendirikan partai hizbut- Tahrir pada tahun 1953 M. Hizbut-Tahrir, menurut Taqiyuddin an-Nabhani bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang parah, membebaskan umat dari ide- ide/ sistem perundang-undangan kufur, serta membebaskan umat dari dominasi negara-negara kafir dengan membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah swt.
- b. Dalam pandangannya, Taqiyuddin an- Nabhani menghendaki pemisahan pria dan wanita dalam majelis sepanjang tidak dalam keadaan darurat, pada kondisi normal pria dan wanita itu terpisah dalam berinteraksi.

Terobosan yang dibuat Taqiyuddin an- Nabhani ketat dalam hubungan pria dan wanita dalam masalah kerja. Taqiyuddin an- Nabhani berpendapat bahwa pria dan wanita dapat berinteraksi dalam kerja namun tidak boleh berkhalwat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, Hafidz, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, (Jakarta: Wadi Press, 2004), h. 209
- Ali, Dodiman, Muhammad, *Memoar Pejuang Syari'ah dan Khilafah*, (Bogor: al-Azhar Freshzone Publishing, 2012)
- Al- Islam, Buletin Dakwah, *Kapitalisme dan Liberalisme Bencana Bagi Kaum Perempuan*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010)
- Al- Umar, Nasir bin Sulaiman, *Sendi-Sendi Kebahagiaan Suami Istri*, (Jakarta: Dar al- Wathan lin Nasyr, 1991)
- An- Nabhani, Taqiyuddin ,*Nizham al-Islam*, (Beirut: Dar al- Ummah, 1422 H)
- , Taqiyuddin, *an-Nizham al- Ijtima'i fi al- Islam*, (Beirut: dar al- Ummah, Libanon, 1421 H)
- , Taqiyuddin, *an- Nizham al- Ijtima'i fi al- Islam*, (Beirut: dar al- Ummah, Libanon, 1421 H)
- , Taqiyuddin, *Nizham al-Islam*, (Beirut: dar al-ummah, 2001)
- , Taqiyuddin, *ad- Daulah Islamiyyah*, (Beirut: dar al- ummah, 1423H)
- Ahmad al- Marakisy, Abu Abdullah Haman bin, pentrjmh Ahmad al- Ghazali, *Risalah Ila al-mar'ati al- Muslimah Fi at-Tarhib Min at- tabaruj wa at-Targhib fil Hijab*, (Yogyakarta: mumtaz, 2012)
- Al- Islam, Buletin Dakwah, *Melanjutkan Kehidupan Islam* (edisi 654), *Pencabulan Marak Bencana Akibat Sekularisme dan liberalisme*, (Jakarta: Hizbut- tahrir Indonesia, 2013)
- Ar-Ramhi, Abdul Halim, *al- A'lam al-Islami*, (Pakistan: Universitas Islam Pakistan, 1986)
- Anoraga, Pandji, *Psikologi Kerja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- At- thabari, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir, *tafsir at- Thabari*, (Beirut: Dar al- Kutub al- 'ilmiyah, 1999)
- Dakwah, Al- wa'ie Media Politik dan No. 55, *Hizbut-Tahrir, Khilafah dan Syari'ah* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2005)
- , Al- wa'ie Media Politik dan ,Membangun Kesadaran Umat, No. 137, *Perempuan Kian Dikorbankan*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012)
- , Media Politik Dan Membangun Kesadaran Umat, edisi 150, *Khilafah Melindungi Perempuan dari Kemiskinan dan Eksploitasi*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013)

- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Yayasan Penyelenggara Penafsir/ Penerjemah al-Qur'an; 2005)
- Harahap, Syahrin, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an Dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogya: PT Tiara Wacana Yogya, 1997)
- <http://hizbut-tahrir.or.id/wanita-di-persimpangan-jalan-kepala-rumah-tangga-perempuan-atau-iburumah-tangga/> (diakses: 21 oktober 2013)
- Habib, Sa'di Abu, *Ensiklopedi Ijma': persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam, trjmh. Sahal Mahfudz dan Musthafa Bisri*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987)
- Ismail, Muhammad, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 1993)
- Ibn Kasir ad- Dimasyqi, Imam Abu al- Fida Isma'il, *Tafsir Ibn kasir*, penerjemah: Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Penerbit: Sinar Baru al- Gensindo Bandung, 2007)
- Ibn Mandzur, Abi fadhil jamaluddin Muhammad ibn Mukaram, *Lisanul Arab* (Beirut: Dar shadir, 1463 H)
- Kahalah, Umar Ridla, *Mu'jam al-Muallifin*, (Beirut: Dar al- Ihya' at- Turats al- Arabi,tt)
- kurnia, Muhammad Rahmat, *Inspiring Love Meraih dan Merawat Cinta Sejati Cinta yang Meninspirasi*, (Jakarta: Mahabbah Pustaka, 2008), cet. 2, h. 187
- Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Mata, Husain, *al- Targhib wa al- Tarhib*, (Surabaya: al- Hidayat, tt)
- Musa, Latifah, *Kejahatan Demokrasi*, (Bogor: Penerbit el Moesa Press, 2007)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *fiqh lima mazhab, trjmh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-kaff*,(Jakarta: Lentera Basritama, 2001)
- Nata, Adin, *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 2008)
- Ramadhan al- Nawiy, Syamsuddin, *Agar Bekerja Menuai Berkah Bekerja di Bawah Sunnah Rasulullah*, (Jakarta: Insan Cendikia Media Utama, 2007)
- Saukani, Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, *fath al- qadir*, (Beirut: Dar al Kutub al- ilmiah, tt)
- Samarah, Ihsan, *Taqiyuddin an-NabhaniMeneropong Perjalanan Spritual dan Dakwahnya*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al- Islamiyah, 1991)
- Yusuf an- Nabhni, *Jami' Karamat al-auliya'*, (Kairo: Musthafa al-Bab al- halabi, 1962)
- www. Perempuan. Com. Pelecehan seksual di tempat kerja*, oleh: Iswarini, 8/ 03/ 2012